



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA



Nomor : AHU.1HH.03.04-1

Nomor : 0002.Pj/06/SJN.I/2019

TENTANG
PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT
(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA BAGI KORPORASI

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. EGO SYAHRIAL : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. PIHAK II adalah Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama melalui Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama untuk pemanfaatan data khususnya terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada kegiatan perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi subbidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Akses data *Beneficial Ownership* pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Perizinan *Online* pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Perizinan *Online* pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pencegahan tindak pidana korporasi; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK.



PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK I melakukan akses data pada Sistem Perizinan Online pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK II melakukan akses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK saling memberi *user account* untuk mengakses data pada sistem pelayanan administrasi korporasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Sistem Perizinan Online pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui fasilitas *web service* atau media lainnya.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi melalui *web service* sistem pelayanan administrasi korporasi, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. kewarganegaraan;
 5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 6. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 8. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan sistem *web service* atau media lainnya pada Sistem Perizinan Online pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Menyediakan data dan informasi Pemilik Manfaat dari Sistem Perizinan Online pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 1. Nama perusahaan;
 2. Alamat perusahaan;
 3. Surat Izin Usaha;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha atau *Tax Identification Number* sampai dengan Pemilik Manfaat terakhir;

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Nama Pemegang Saham (besaran sahamnya) sampai dengan pemilik manfaat terakhir; dan
6. Nama Direksi dan Komisaris, serta Nomor Pokok Wajib Pajak atau *Tax Identification Number*.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. Mendapatkan akses melalui *web service* atau media lainnya dari Sistem Perizinan *Online* pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Menerima data dan informasi Pemilik Manfaat melalui *web service* dari Sistem Perizinan *Online* pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. Mendapatkan akses melalui *web service* atau media lainnya pada sistem pelayanan administrasi korporasi; dan
 - b. Menerima data dan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi melalui *web service* pada sistem pelayanan administrasi korporasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telpon : (021) 5253004
email : humas@ahu.go.id dan p2l@ahu.go.id

b. PIHAK II



Nama : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110
Telpon : (021) 3804242
Email : klik@esdm.go.id dan pusdatin@esdm.go.id

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11
KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada siapapun selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



CAHYO R. MUZHAR

PIHAK II,



EGO SYAHRIAL

PIHAK I	PIHAK II
